



PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EFRIANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bulakan pada tanggal 23 Maret 1983, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Parak Lubang, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada Jelita Murni, S.H. dan Nuril Hidayati, S.Ag., Advokat/ Pengacara yang berkantor pada kantor hukum 'JELITA MURNI & REKAN', yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Sicincin Permai Blok A-Nomor 3, Kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Oktober 2020 di bawah register Nomor 92/SK/PDT/X/2020/PN Pyh jo. Surat Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Pengugat Dalam Perkara Perdata 29/Pdt.G/2020/PN Pyh pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tertanggal 4 Januari 2021 jo. Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Januari 2021 di bawah register Nomor 3/SK/PDT/I/2021/PN Pyh;

Melawan:

PT DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA PADANG JALAN PROKLAMASI

CQ. PT DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Komplek Ruko Jambu Air Permai, Jalan Raya Jambu Air Bukittinggi Nomor 17, Kelurahan Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, 26181, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Andi Suhono selaku Direktur, dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Febriananto Lamdwijaya, S.H., LL.M., Muhammad Royis, S.H., Agung Dwi Hartono, S.H., Fajar Mario Kristy, S.H., Fajar Aulia, S.H., dan Afrida Sari, S.H., Karyawan

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum, yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 26 November 2020 di bawah register No. 120/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

BAHWA YANG MENJADI OBJEK PERKARA

Sebuah Perjanjian Pembelian secara kredit satu unit Truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi, Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian secara angsuran satu unit Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi dengan Nomor kontrak 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019 atas satu Unit Truck Mitsubishi Cunter dengan Nomor Polisi BA 9026 QO, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211132, Nomor Mesin 4D34TTO7894 terdaftar atas nama PT. JASA LINTAS SUMATERA;

POSITA:

BAHWA ADAPAUUN DUDUK PERKARANYA ATAU DASAR-DASAR POSITA GUGATAN KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT;-----

1. Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Penggugat adalah seseorang yang memiliki usaha dalam bidang dan sekaligus bekerja sebagai seorang sopir Pengangkut batu hasil tambang didaerah Sago Halaban, Kab. Limapuluh kota, Sumatera Barat;
2. Bahwa pada bulan November tahun 2019 untuk mempermudah menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan hasil tambang batu didaerah Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tersebut Penggugat telah melakukan pembelian secara kredit atas sebuah Truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi, dan kendaraan tersebut di lakukan pembelian secara kreditnya di PT. DIPO STAR FINANCE cabang Kota Bukittinggi;
3. Bahwa untuk melakukan pembelian secara kredit tersebut maka Penggugat membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 29.000.000 (dua Puluh

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembeilan juta rupiah) kepada PT. DIPO STAR FINANCE cabang Kota Buktinggi dan maka selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dan pengambilan unit kendaraan tersebut;

4. Bahwa untuk merealisasikan pembelian satu uni kendaraan tersebut maka tanggal 29 bulan November tahun 2019 antara Penggugat yaitu EFRIANTO dengan pihak Tergugat yaitu PT. DIPO STAR FINANCE dalam hal ini diwakili oleh RUDY SYURYAMAN membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dan atau kontrak yang mana dalam perjanjian tersebut para pihak disebut dengan Debitur dan Kreditur telah bersepakat membuat perjanjian dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang dinamakan sendiri oleh dan serta disebut oleh pihak Tergugat yang dinamakan dengan yaitu *"Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran"* untuk pembelian unit kendaraan Truck Colt Diesel tersebut yang akan dipakai oleh Penggugat untuk menunjang usahanya dalam bidang Pengangkutan batu hasil tambang di daerah Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota;
5. Bahwa setelah penyerahan DP sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan setelah penandatanganan Perjanjian yang disebut oleh Tergugat sebagai *"Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran"* maka pada sekitar tanggal 10 Desember 2019 unit kendaraan truck dibeli secara kredit oleh Penggugat diterima oleh Penggugat sendiri dan dijemput sendiri oleh Penggugat di Shoroom PT. Suka Fajar di. Jl. Veteran Kota Padang;
6. Bahwa setelah unit kendaraan perjanjian diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mulai mengoperasikan unit kendaraan Truck tersebut untuk menunjang usahanya dalam bidang pengangkutan batu hasil tambang diaerah Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, dan sesuai dengan Perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat maka pada setiap tanggal 10 setiap bulannya Penggugat sudah mulai harus membayar cicilannya kepada Tergugat sebesar Rp.9.925.500 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 maka Penggugat mulai membayar cicilan pertamanya, dan bulan berikutnya juga sudah lancar dan tidak ada permasalahan yaitu pada bulan Febuari, Bulan Maret 2020;
8. Bahwa pada awal merebaknya Pandemi Virus Covid-19 pada bulan Febuari 2020 di Indoenesia maka keadaan ekonomi mulai tidak sehat dan tidak ada Pengangkutan batu hasil tambang lagi di daerah Sago Halaban maka pada

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2020 Penggugat mulai mengalami gagal bayar cicilan kepada Penggugat sebesar Rp.9.925.500 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut sehingga pada tanggal 10 April Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat;

9. Bahwa walaupun keadaan ekonomi tidak sehat sama sekali disebabkan oleh Pandemi Virus Covid-19 dan perlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat Penggugat tetap sekuat tenaga berusaha tetap membayar cicilan kepada Tergugat maka hanya pada tanggal 29 Juni 2020 Penggugat bisa membayar cicilan kredit tersebut kepada Tergugat;
10. Bahwa setelah tanggal 29 Juni 2020 tersebut Penggugat berusaha meminta keringanan cicilan kepada Tergugat akibat keadaan ekonomi yang tidak sehat akibat Pandemi Virus Covid-19 akan tetapi Tergugat tetap mengatakan bahwa Penggugat harus tetap sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dan mendengar hal tersebut Penggugat merasa keberatan dan akan tetapi Penggugat tetap berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kredit unit kendaraan perjanjian sampai selesai dan tidak akan menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan ekonomi tidak sehat sampai sekarang ini akibat Pandemi Virus Covid-19, maka Penggugat juga sudah berusaha meminta Restruktur perjanjian kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau melakukannya dan tetap menekan Penggugat untuk melakukan cicilan seperti yang telah ditandatangani sebelumnya;
12. Bahwa setelah macet pembayaran cicilan kepada Tergugat yaitu PT. DIPO STAR FINANCE maka Tergugat mengatakan kepada pihak Penggugat, bahwa Unit mobil truck Mitsubishi dengan perjanjian yang telah ditandatangani itu semua adalah merupakan sewa menyewa dan BUKAN perjanjian pembiayaan pembelian sehingga Penggugat menjadi kaget karena waktu menandatangani isi perjanjian tersebut Penggugat tidak sempat membaca semua isi perjanjian tersebut atau Penggugat telah melakukan Kekhilafan atas menandatangani isi perjanjian kontrak tersebut dan maka pihak Tergugat meminta untuk dikembalikan unit kendaraan tersebut kepada Tergugat dikarenakan Penggugat hanya melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa dan bukan pembiayaan pembelian secara Kredit seperti yang dimaksud oleh Penggugat di awalnya;

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan *“Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena Kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*

Bahwa berdasarkan pasal 1328 KUHPerdata *“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”;*

13. Bahwa perjanjian baku yang dibuat oleh Tergugat PT. DIPO STAR FINANCE yang kemudian disebut oleh pihak Tergugat dengan *“Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian secara Angsuran”* ini antara Penggugat dengan Tergugat PT. DIPO STAR FINANCE terhadap pembelian secara kredit truck ini, satu Unit Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi ini setahu Penggugat tidak pernah dibuatkan SERTIFIKAT FIDUSIA oleh Tergugat PT. DIPO STAR FINANCE sampai dengan sekarang ini, seperti yang disyaratkan dan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
14. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia seharusnya pihak Tergugat yaitu PT. DIPO STAR FINANCE wajib membuatkan sertifikat Fidusia bagi Penggugat dikarenakan untuk melindungi hak-hak Perdata Penggugat, dan dikawatirkan pihak Tergugat gampang saja suatu saat melakukan perbuatan curang dikemudian hari yang akan merugikan pihak Penggugat;
15. Bahwa Penggugat merasa dicurangi, ditipu, dan dirugikan mana mungkin isi perjanjian yang awalnya niat dan kesepakatan Penggugat ingin melakukan pembelian truck secara kredit atau cicilan dan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut oleh pihak Penggugat dengan Tergugat itu merupakan sebuah perjanjian sewa menyewa dan bukan perjanjian pembiayaan pembelian secara kredit seperti lazimnya antara lembaga pembiayaan antara Kreditur dengan Dibitur;
16. Bahwa Tergugat tetap bersikukuh dengan mengatakan perjanjian baku yang dinamakan Yaitu *“Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian secara Angsuran”* terhadap Unit mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



atau objek perkara adalah perjanjian sewa menyewa dan bukan pembelian secara pembiayaan. Bahwa terhadap hal tersebut adalah suatu perbuatan curang dikarenakan jika Penggugat melunasi semua utang-utang maka unit truck tersebut tetap menjadi milik pihak Tergugat yaitu PT. DIPO STAR FINANCE apalagi STNK dan BPKB mobil truck tersebut terdaftar atas nama PT. Jasa Lintas Sumatera dan bukan atas nama Penggugat sehingga diawal perjanjian Penggugat juga sudah merasa dirugikan dikarenakan surat-surat dan STNK dan BPKB bukan terdaftar bukan atas nama Penggugat Yaitu ERRIANTO;

17. Bahwa perjanjian tersebut sangatlah bertolak belakang dengan asas keseimbangan berkontrak atau asas-asas hukum perjanjian yang mana memiliki asas keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik Penggugat sebagai Debitur maupun pihak Tergugat sebagai Kreditur dan bahwa marwah isi perjanjian tersebut seharusnya pembelian kredit secara pembiayaan secara kredit dan bukan "Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian secara angsuran";
18. Bahwa walaupun setelah pihak Penggugat macet melakukan pembayaran cicilan kepada pihak Tergugat maka pihak Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran cicilan kepada pihak Tergugat dengan jalan melakukan dan meminta Restruktur perjanjian pihak Tergugat akan tetapi Tergugat bersikuh tetap tidak mau melakukannya;
19. Bahwa terhadap jawaban Tergugat seperti yang tertuang didalam poin nomor 18 diatas tersebut maka Penggugat tetap berusaha dengan itikad baik untuk mencoba lagi menyelesaikan permasalahan ini dilakukan secara kekeluargaan dan dilakukan berbagai macam cara akan tetapi juga tidak menemukan jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Pihak Tergugat, dan pihak Kepala Perwakilan PT. DIPO STAR FINANCE cabang kota Bukittinggi pihak Tergugat tetap menjawab dengan mengatakan tidak mau melakukan Rstruktur perjanjian guna untuk meminta keringaan cicilan kredit unit kendaraan objek perkara;
20. Bahwa Perjanjian baku Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara sewa Pembelian secara Angsuran ini antara Penggugat dengan PT. DIPO STAR FINANCE Unit mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi ini tidak pernah dibuatkan "SERTIFIKAT FIDUSIA" oleh Tergugat PT. DIPO STAR FINANCE sampai dengan sekarang ini dan hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 seharusnya Tergugat sebagai Kreditur tidak boleh melakukan Eksekusi penarikan secara sepihak atau secara Paksa jika Penggugat tidak mengakui adanya cedera janji dan Debitur tidak mau menyerahkan unit kendaraan secara sukarela. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengatakan akan menarik unit kendaraan Penggugat tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang sudah final dan mengikat tersebut;
22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Baku Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat "Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian Secara angsuran" terhadap Unit mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi yang dibuat oleh antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bahwa jika terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat yaitu PT. DIPO STAR FINANCE maka berdasarkan Pasal 21 dari isi perjanjian atau kontrak dari Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian secara angsuran yang telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat tersebut jika terjadi perselisihan atau sengketa maka seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan hal tersebut menafisirkan sebuah fakta hukum yaitu melalui jalur Gugatan Perdata sebelum upaya paksa penarikan tersebut terjadi;
23. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar isi dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tertera dalam Pasal 21 isi dari tiap-tiap perjanjian atau tiap kontrak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang tertuang dalam poin 3 dan poin 4 pada intinya seperti yang tertera dalam naskah perjanjian ini yang menyatakan bahwa *"Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat lalu, belum terbentuk atau belum ada didaerah tempat perjanjian ini dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri"*;
24. Bahwa berdasarkan pertimbangan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia huruf C yang menyatakan *"Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan*

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum, bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu di daftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia". Bahwa pertimbangan hukum Undang-undang Fidusia tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian pembiayaan haruslah dibuatkan sertifikat Fidusianya;

25. Bahwa sumber-sumber hukum perjanjian Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-undang bagi mereka yang membuat*" dan selain dari pada itu bahwa sumber hukum perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri;
26. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan Sah dan serta memiliki kekuatan hukum dan sebagai alat bukti yang paling Sah dan berharga unit kendaraan tersebut milik pihak Penggugat dan menyatakan adalah milik Penggugat secara hukum atau sebagai tanda bukti hak milik secara hukum;
27. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini agar dapat menyatakan perbuatan Tergugat dengan akan menarik secara paksa unit kendaraan perjanjian yaitu mobil Truck BA 9026 QO terdaftar atas nama PT. Jasa Lintas Sumatera adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melawan hak, dan serta bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Bahwa perbuatan Tergugat dikawatirkan akan menimbulkan kerugian lebih banyak kepada diri Penggugat dengan akan melakukan penarikan secara paksa terhadap objek perkara dikemudian hari, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar dengan akan melakukan penarikan secara paksa, maka Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Unit mobil truck truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi dengan kontrak dan perjanjian tersebut didalam gugatan ini atau objek perkara tersebut tetap berada ditangan pihak Penggugat sampai perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
29. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini untuk juga menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan serta tidak mengikat secara Hukum Kontrak Perjanjian “Baku” yang dibuat antara Pengugat dengan Tergugat yaitu Kontrak Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian secara angsuran dengan Nomor Kontrak 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019;

30. Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagai Debitur, maka Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan menghukum Tergugat untuk membuat perjanjian baru dan mendaftarkan perjanjian tersebut Unit mobil truck Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak-hak Aasasi Manusia Republik Indonesia guna diterbitkan sertifikat Fidusiannya;
31. Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang paling berhak menguasai, mengelola terhadap objek perkara yaitu Unit mobil truck Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi tersebut;
32. Bahwa dalam usaha mempertahankan hak-hak Penggugat dan berdasarkan Kontrak Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Unit mobil truck dengan Colt Diesel Cunter Mitsubishi tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya serta biaya dalam gugatan ini di Pengadilan Negeri Payakumbuh maka beralasan hukum Penggugat juga memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika Tergugat ingkar melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”;
33. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada diri Penggugat jika suatu hari Tergugat akan melakukan penarikan secara paksa unit kendaraan objek perkara tersebut maka pihak Penggugat maka berdasar

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



dan berlasan hukum Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet dari pihak Tergugat;

34. Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini juga menyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak yang paling berhak menguasai, mengelola, memegang terhadap objek perkara yaitu Unit mobil truck Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi tersebut sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

35. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM PENGGUGAT:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan sah dan serta memiliki kekuatan hukum Unit mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi yaitu Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terdaftar atas nama PT. Jasa Lintas Sumatera milik Penggugat secara hukum atau sebagai tanda bukti hak milik secara hukum;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan akan menarik secara paksa unit kendaraan Penggugat objek perkara yaitu Colt Diesel Cunter Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9026 QO dan terdaftar atas nama PT. Jasa Lintasa Sumatera adalah merupakan perbuatan melawan hukum, melawan hak, dan serta bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun terhadap Unit mobil truck Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi atau objek perkara tersebut didalam gugatan ini atau objek perkara tersebut tetap berada ditangan pihak Penggugat sampai perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat dan menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan serta tidak mengikat secara Hukum Kontrak Perjanjian



“Baku” yang dibuat antara Pengugat dengan Tergugat yaitu Kontrak Perjanjian pembiayaan Investasi dengan cara pembelian secara angsuran dengan Nomor Kontrak 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membuat perjanjian baru dan mendaftarkan perjanjian tersebut Unit mobil truck Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi atau objek perkara tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna diterbitkan sertifikat Fidusiannya;
6. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang paling berhak menguasai, mengelola, Pemegang hak objek perkara terhadap unit kendaraan objek perkara yaitu mobil truck Cunter Mobil truck Colt Diesel Cunter Mitsubishi BA 9026 QO;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika Tergugat ingkar melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Verzet dari pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan juga Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam 154 Rbg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oktaviani Br. Sipayung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 16 Februari 2021 yang diterima pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO BERDASARKAN PASAL 21 TENTANG PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0002979/2/20/11/2019 TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 (“PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019”)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point No. 23 halaman 7 gugatan *a quo*, dimana dalil Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan perlu dipertanyakan lebih lanjut mengenai kebenaran dari dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tetap mengajukan eksepsi dalam kompetensi absolut dalam perkara *a quo*.
2. Penggugat dengan tegas telah mengakui dalam surat gugatannya bahwa Penggugat telah setuju dan sepakat dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan tersebut mengikat dan berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti dikutip sebagai berikut :

“Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

3. Berdasarkan Pasal 21 Tentang Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, diatur mengenai pilihan hukum dan tata cara penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka penyelesaiannya diselesaikan melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI), hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :



PASAL 21 : PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia;
 2. Dalam hal terjadi pengaduan dari DEBITUR atau sengketa diantara Para Pihak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan tertulis dari DEBITUR atau sengketa diberitahukan tertulis dari pihak satu kepada pihak lainnya. Jangka waktu berdasarkan ayat ini dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari berikutnya sepanjang disetujui Para Pihak;
 3. Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di di Industri Pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun adjudikasi;
 4. Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Industri Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat lalu belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri tempat DEBITUR berdomisili.
-
4. Jelas berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan 29 (dua puluh sembilan) November 2019 lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* adalah Badan Mediasi Pembiayaan Dan Pengadaian Indonesia (BMPPI) bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.
 5. Maka gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Payakumbuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang bisa di jelaskan oleh Penggugat secara rinci mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, padahal ada klausul tata cara penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, proses mediasi, adjudikasi dan penyelesaian melalui arbitrase seluruhnya diselesaikan melalui BMPPI.
 6. Berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 dan Pengumuman OJK No. PENG-1 D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, BMPPI termasuk didalam



salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di OJK.

7. Pokok inti perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, terlepas dari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, faktanya adalah gugatan *a quo* mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, jadi sudah selayaknya berdasarkan Pasal 21 perkara *a quo* diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa BMPPI, baik mediasi maupun arbitrase.
8. Bahwa landasan hukum BMPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") dan salah satu landasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999").
9. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dimana seharusnya menjadi kewenangan BMPPI sebagai tempat pilihan hukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dipertegas pula dalam Pasal 3 Jo. Pasal 11 UU No. 30/1999, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

"Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

10. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur telah sepakat dan menyetujui untuk memilih BMPPI sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pada Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan yang timbul diantara para pihak, jadi tidak tepat dan tidak dibenarkan apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang merupakan bukan tempat pilihan hukum yang disetujui dan disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, sehingga secara *ex officio* Pengadilan Negeri Payakumbuh harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

11. Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 harus dianggap pula telah memenuhi asas konsensualisme sebagaimana Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata, karena setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 kewajiban dari masing-masing pihak telah timbul, hal ini terbukti, Tergugat telah memenuhi kewajibannya selaku Kreditur untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dan sampai dengan saat ini pun Penggugat telah menikmati dan mendapatkan manfaat dari objek kendaraan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.

12. Jadi jika dianggap Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 tidak memenuhi *pacta sunt servanda* dan asas konsensualisme hal tersebut sungguh salah dan tidak dibenarkan, karena sebelum diajukannya gugatan *nyeleneh* ini oleh Penggugat, Tergugat sudah terlebih dahulu menjalankan kewajibannya, namun sebaliknya sampai dengan saat ini Penggugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur untuk melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Tergugat.

13. Oleh karenanya sangat tepat dan patut harusnya perkara *a quo* tidak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, karena berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 harus diselesaikan melalui BMPPI.

14. Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1976, kaidah hukumnya sebagai berikut :
"Polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat,

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/pdt/1984, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 455 K/Sip/1983 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase).”

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst RV.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.”

“Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 (empat) Mei 1988, kaidah hukumnya sebagai berikut :



"Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonpensi."

"Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo pasal 615 dst. RV."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117/1983 tanggal 1 (satu) Oktober 1983, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan judex factie telah bertentangan dengan Pasal 615 R.V. dibenarkan."

"Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dst RV."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 8 (delapan) Februari 1982, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"....dari segi kompetensi absolute pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 1996, kaidah hukumnya sebagai berikut :

"...bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134 H.I.R sebab dengan adanya "klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut."

"...Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang



suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”

15. Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Payakumbuh memeriksa dan memutus perkara yang didasari atas klausul arbitrase/ klausul pilihan penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan harus diperiksa dan diputus melalui BMPPI, hal ini kembali diperkuat dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., *“Hukum Acara Perdata”*, Sinar Grafika, Hal. 185, seperti dikutip sebagai berikut :

“Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yuridiksi absolute arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan, bahwa : klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolute untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yuridiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase.”

16. Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase dengan didasari atas Pasal 1338 KUH Perdata.

17. Berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut, maka harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela sebelum para pihak meneruskan pemeriksaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara.

18. Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan hukum acara di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin Ahli Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

- 17.1. Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara*



yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang.”

17.2. Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kompetensi absolut seperti dikutip sebagai berikut : *“Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

19. Jadi Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim perkara untuk memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim perkara memeriksa dan menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan dalam pokok perkara dari para pihak. Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para Ahli Hukum (*communis opinio doctorum*) sebagai berikut :

18.1. Doktrin Hukum Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”* Penerbit Alumni/1985/Bandung, halaman 28-29, menyatakan sebagai berikut : *“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”*

Catatan: Jadi, Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Tergugat telah ditolak oleh Pengadilan Negeri.

18.2. Doktrin Hukum Prof. Dr. Supomo, SH., dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986, menyatakan sebagai berikut : *“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49).*

“bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (amtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (Halaman 50).



Catatan: Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara.

18.3. Doktrin Hukum Ridwan Syahrani, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum"* Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52, menyatakan sebagai berikut : *"Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut."*

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

18.4. Doktrin Hukum Setiawan dalam buku *"Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata"*, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya, menyatakan sebagai berikut : *"Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (obenvoed) memeriksa dan mengadili perkara mereka."*

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut.

18.5. Doktrin Hukum Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya Buku *"Aneka Hukum Arbitrase"*, Bandung: 1996, halaman 15-16, menyatakan sebagai berikut : *"Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk"*



memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)."

Catatan: Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut.

20. Pengadilan Negeri Payakumbuh bukan lembaga yang disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perselisihan/sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, oleh karena alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT MOHON AGAR SEBELUM MEMERIKSA PERKARA, MAJELIS HAKIM MEMERIKSA TERLEBIH DAHULU EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT INI DAN MEMUTUS PUTUSAN SELA SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- a t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut ini, maka dengan ini Tergugat mencadangkan hak (*to reserve*) untuk mengajukan jawaban/ pembelaan serta bukti-bukti dalam pokok perkara pada persidangan berikutnya.

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SELAKU DEBITUR UNTUK MELUNASI HUTANG-HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0002979/2/20/11/2019 TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 (“PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019”)

(*EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE* DAN *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*)

1. Bahwa Penggugat lagi-lagi telah mengakui secara tegas pada No. 8 dan No. 9 halaman 3 dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, artinya Penggugat tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat belum melunasi/ lalai dalam melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019. Sedangkan sebagai Kreditur, Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat dengan memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dapat dibuktikan dengan objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 tersebut sudah berada dalam penguasaan Tergugat dan objek kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sampai dengan saat ini, dimana atas penguasaan terhadap objek kendaraan tersebut, Penggugat telah mendapatkan manfaat.
2. Faktanya adalah Penggugat sendiri yang mengajukan Permohonan Fasilitas Pembiayaan atas objek kendaraan berupa 1 unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck dengan harga total sebesar Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) kepada Tergugat yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
3. Dari harga total keseluruhan sebesar Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), Penggugat baru hanya melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan pembayaran cicilan hutangnya kepada Tergugat baru dibayar sebesar Rp. 39.702.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu Rupiah) , artinya masih ada hutang pokok yang belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 312.598.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu Rupiah).
4. Cicilan dari keseluruhan hutang yang harus dibayarkan Penggugat tiap bulannya kepada Tergugat selama 5 Tahun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 adalah

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 9.925.500,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan Penggugat sendiri telah menguasai objek kendaraan dan faktanya pula Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah diatasnamakan sesuai dengan keinginan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 objek kendaraan tersebut diatas namakan PT. Jasa Lintas Sumatera, untungnya saja objek kendaraan tersebut telah dibebani dengan jaminan fidusia, jadi niat buruk Penggugat untuk menguasai objek kendaraan tersebut tanpa melunasi hutangnya tersebut tidak akan dapat terlaksana.

5. Jadi terbukti ada itikad buruk yang ditunjukkan Penggugat selaku Debitur, untuk tetap menguasai objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 tanpa harus membayarkan kewajibannya hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur. Penggugat masih harus memenuhi kewajiban hukumnya tersebut kepada Tergugat, oleh karenanya tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan untuk melakukan penuntutan terhadap Tergugat, sebelum Penggugat membayarkan hutangnya tersebut. Sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengugurkan dan menyingkirkan seluruh gugatan dari Penggugat, dikarenakan seluruh hutang-hutang/ kewajiban hukum dari Penggugat belum dilaksanakan sepenuhnya.
6. Jadi sangat beralasan menurut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Penggugat belum membayarkan kewajibannya hutangnya tersebut kepada Tergugat.


PENGUGAT SALAH MENGIKUTSERTAKAN PT. DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA PADANG DALAM GUGATAN A QUO, KARENA YANG MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 ADALAH PT. DIPO STAR FINANCE CABANG BUKITTINGGI

1. Bahwa penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dilakukan oleh Tergugat/ PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi, sedangkan pihak Tergugat yang dicantumkan Penggugat adalah sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"1. PT. DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA PADANG JALAN PROKLAMASI Cq PT. DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI,..."



2. Dalam pencantuman nama Tergugat, Penggugat menyebutkan dua subjek hukum yang berbeda, yaitu PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Padang dan PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi, secara hukum kedua subjek hukum tersebut jelas berbeda dan dikarenakan perkara *a quo* berkaitan erat dengan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, maka seharusnya tidak mengikutsertakan PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Padang dalam gugatan *a quo*, cukup menyertakan PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi selaku Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
3. Kemudian Penggugat mencantumkan pula frasa : “C.q”, c.q merupakan singkatan dari *CASU QUO*, yang mempunyai arti “dalam hal ini”, c.q biasanya digunakan untuk merujuk pada subjek hukum yang sifatnya mempunyai hubungan hierarkis, apabila Penggugat tidak paham, maka Tergugat akan mencoba memberi contoh agar dapat dipahami :



4. Apabila mengikuti arti sebenarnya dari c.q, maka penulisan yang benar adalah “Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan RI C.q Deputy Komisioner Pengawas Perbankan II selaku Tergugat”, Sedangkan dalam perkara *a quo* penulisan Penggugat mengenai Tergugat secara hierarkis akan menjadi sebagai berikut :

PT. DIPO STAR FINANCE
CABANG KOTA PADANG



PT. DIPO STAR FINANCE
CABANG KOTA BUKITTINGGI

5. Hal ini menjadi diartikan bahwa PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi secara hierarkis berada dibawah PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Padang, padahal yang benar adalah secara hierarkis PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Padang sama kedudukannya dengan PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi, karena secara faktual, PT. Dipo Star Finance Pusat lah yang membawahi (*supervise*) PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Padang dan PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi.
6. Jadi dengan “diseret-seretnya” PT. Dipo Star Finance Cabang Kota Padang dalam gugatan *a quo*, jelas membuktikan gugatan Penggugat tersebut *error in persona* dan gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 No. 3 RV yang mewajibkan suatu gugatan memuat dengan jelas identitas para pihak agar dapat dipenuhinya *persona standi in judicio*.
7. Berikut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima terkait dengan *error in persona* sebagaimana gugatan penggugat dalam perkara *a quo* :
 - 7.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1977 yang menyatakan : *“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*
 - 7.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 (dua puluh) April 1977 yang menyatakan : *“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”*
 - 7.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Pdt/1988 tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 1992 yang menyatakan : *“Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut.”

7.4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 (sembilan belas) April 1979 yang menyatakan :
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukan sebagai pejabat.”

7.5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 579 K/SIP/1983 tanggal 8 (delapan) Mei 1984 yang menyatakan : *“Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban.”*

7.6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 (tiga puluh) November 1993 yang menyatakan :
“Suatu perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain....”

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUGAT CACAT FORMIL, KARENA TERKAIT DENGAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* DENGAN TIDAK DITARIKNYA PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN PERKARA *A QUO*

1. Bahwa seluruh isi dari dalil Penggugat dalam surat gugatannya mengenai Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dan faktanya Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Perjanjian Pembiayaan mengatur mengenai pemberian fasilitas pembiayaan bagi Penggugat atas barang berupa 1 unit kendaraan, maka kendaraan tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia.
2. Sebagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya, Tergugat telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 telah diterima dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



3. Pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didasari dari adanya Akta Jaminan Fidusia No. 170 tertanggal 9 (sembilan) Desember 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Roni, S.H., M.Kn., Notaris di Sumatera Barat.
4. Bahwa jika Penggugat mendalilkan dan menganggap Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 cacat hukum karena perbuatan melawan hukum Tergugat, maka sudah seharusnya Penggugat menarik Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Notaris Roni, S.H., M.Kn dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
5. Peran dari masing-masing pihak yang Tergugat sebutkan diatas tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena masing-masing pihak tersebut telah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk *legal document* yang didasari atas Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019. Notaris Roni, S.H., M.Kn menerbitkan *legal document* dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia No. No. 170 tertanggal 9 (sembilan) Desember 2019, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 dan Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pemantuan terhadap bisnis yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan.
6. Bahwa dalam gugatan *a quo* pada No. 16, halaman 5, Penggugat mendalilkan pihak lainnya terkait dengan perkara *a quo*, yaitu PT. Jasa Lintas Sumatera dan Errianto, hal ini sehubungan dengan dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan curang dengan mengatasnamakan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang bukan di atas namakan Errianto melainkan PT. Jasa Lintas Sumatera.
7. Seharusnya PT. Jasa Lintas Sumatera dan Errianto yang disebut Penggugat dalam gugatan *a quo* diturutsertakan sebagai pihak, karena kedua subjek hukum tersebut dijadikan dasar dalam dalil gugatannya, dengan tidak mengikutsertakan PT. Jasa Lintas Sumatera dan Errianto gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan berantakan, hal ini terbukti dimana Penggugat menyatakan bahwa nama PT. Jasa Lintas Sumatera yang tertera dalam STNK dan BPKB bukannya Errianto, tetapi dalam



petitumnya pada No. 1 halaman 10 justru Penggugat menginginkan STNK dan BPKB atas nama PT. Jasa Lintas Sumatera sah menurut hukum. Bukankah hal tersebut menunjukkan aneh dan tidak jelasnya gugatan *a quo*.

8. Artinya hal tersebut semakin membuktikan “berantakannya” dalil gugatan Penggugat dan parahnya lagi Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan sama sekali mengenai siapa itu Errianto dan kenapa Penggugat menginginkan STNK dan BPKB tersebut diatasnamakan yang Errianto.
9. Jadi dengan tidak ditariknya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Notaris Roni, S.H., M.Kn., Otoritas Jasa Keuangan, PT. Jasa Lintas Sumatera dan Errianto sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat cacat formil dan layak menurut Tergugat, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak gugatan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PENGUGAT SECARA SENGAJA MENCAMPURADUKAN PERKARA WANPRESTASI DENGAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa surat gugatan Penggugat menuntut terhadap sesuatu hal yang sama sekali tidak jelas, meski begitu pun inti dari gugatan Penggugat adalah mengakui dirinya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dengan Tergugat. Anehnya hampir seluruh isi posita Penggugat berbicara mengenai Perjanjian Pembiayaan, tidak ada satu kalimat pun yang Penggugat jelaskan secara rinci dalam surat gugatannya tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait dengan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan), sehingga Penggugat merasa dirugikan atas tindakan dari Tergugat tersebut.
2. Hal serupa dapat terlihat dari petitum Penggugat pada point No. 4 dan No. 5 halaman 10 dalam gugatan *a quo*, dimana Penggugat secara jelas meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 batal demi hukum dan agar dapat dibuatkan perjanjian baru. Jelas dan terbukti bahwa tuntutan Penggugat tersebut merupakan tuntutan/ petitum bagi perkara wanprestasi, parahnya tidak ada satupun tuntutan/ petitum yang diajukan Penggugat berhubungan dengan tuntutan/ petitum perbuatan melawan hukum.

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika posita dan petitumnya didasari dan menjelaskan suatu perjanjian, lalu dimananya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, parahnya Tergugat harus dituntut untuk membayar ganti rugi atas barang/ benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, padahal Tergugat bertindak sebagai penerima fidusia. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak bisa dijelaskan secara terperinci dalam surat gugatannya dan dibuktikan pula oleh Penggugat.
4. Faktanya Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, Perjanjian Pembiayaan tidak serta merta begitu saja ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sendirilah yang mengajukan permohonan kepada Tergugat agar dapat diberikan fasilitas pembiayaan kepada dirinya sebagaimana Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan tertanggal ____.
5. Jadi ada niat/ keinginan dari dalam diri Penggugat untuk mengikatkan diri dengan Tergugat dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dan sungguh menggelikan apabila saat ini dalam perkara *a quo* Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan Perjanjian Pembiayaan.
6. Penggugat salah apabila mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 yang sudah ditandatanganinya sendiri, karena secara hukum formil gugatan tersebut harusnya dikategorikan gugatan wanprestasi.
7. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK ADA KESIMABUNGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

1. Bahwa jelas bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui aturan formil dalam suatu surat gugatan, padahal gugatan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Rv setidaknya harus memuat Identitas, *fundamentum petendi*/ posita dan *petitum*/ tuntutan, meskipun isi gugatan pada dasarnya tidak hanya sekedar memuat ketiga hal pokok diatas, melainkan harus adanya kesinambungan antara *posita* dengan

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



petitum, artinya jika *posita* dari gugatan saja tidak jelas, maka sudah tentu *petitum* gugatan pun akan menjadi tidak jelas, hal ini jika tetap di periksa dan di Putus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, akan mempunyai dampak yang merugikan bagi Tergugat secara hukum.

2. Pertama adalah : pada *posita* gugatan No. 28 halaman 8 dan *petitum* gugatan No. 3, halaman 10 tersebut, dimana dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan sita jaminan dalam bentuk *conservatoir beslag* terhadap objek kendaraan berupa Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck, padahal faktanya adalah objek kendaraan tersebut telah melekat jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Artinya secara hukum pada objek kendaraan berupa Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak bisa diletakan sita jaminan apalagi sita jaminan dalam bentuk *conservatoir beslag*, justru tuntutan dalam *petitum* Penggugat tersebut merupakan tuntutan yang melanggar hukum dan hal ini semakin membuktikan Penggugat lah yang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak melakukan pembayaran hutang/ cicilannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
4. Kedua adalah : dalam setiap dalil dalam positanya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan peristiwa apa yang menyebabkan diajukannya gugatan *a quo*, gugatan Penggugat justru hanya berisi pengakuan bahwa dirinya tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat dengan tidak membayarkan hutang/ cicilannya yang telah jatuh tempo, padahal gugatan *a quo* merupakan gugatan perihal perbuatan melawan hukum dan Tergugat dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Namun sama sekali Penggugat tidak merinci peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, tidak hanya sampai disana, Penggugat juga tidak memberikan dasar hukum dan dasar fakta mengenai maksud dan tujuan dari gugatan *a quo*, hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
6. Ketiga adalah : dalam gugatan *a quo*, Penggugat juga tidak melakukan perincian terkait dengan kerugian materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat. Seharusnya Penggugat

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



paham, bahwa salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, tetapi baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memperinci kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

7. Jadi dalam gugatan *a quo*, sudah tidak ada penjelasan dan merinci peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, tidak ada penjelasan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta tidak ada pula kerugian materiil yang dialami Penggugat.
8. Dengan demikian terbukti bahwa dikarenakan ada ketidakjelasan dan kekaburan dari dasar hukum (*rechtgrond*) dalam gugatan Penggugat, maka dasar fakta (*feitelijke grond*) menjadi kabur dan tidak jelas pula dan hal ini berpengaruh pula pada objek dan tuntutan dan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1145 K/Pdt/1984 kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti , akan tetapi dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas dasar hukum. Kekaburan semakin bertambah, oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya"

Diperkuat pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Hal. 449, seperti dikutip sebagai berikut :

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)".

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Atas Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat .

ALASAN-ALASAN PENOLAKAN TERGUGAT TERHADAP ISI SURAT GUGATAN PENGGUGAT

PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN SECARA ANGSURAN NO. 0002979/2/20/11/2019 TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 (“PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019”) YANG TELAH DISEPAKATI DAN DITANDATANGANI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN BAKU YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG

D A N

PENGGUGAT MENGAKUI SECARA TEGAS DALAM GUGATAN A QUO, BAHWA DIRINYA DENGAN KESADARAN TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 DENGAN TERGUGAT, SEHINGGA AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PENANDATANGANAN TERSEBUT ADALAH TIMBUL HAK DAN KEWAJIBAN BAIK DARI TERGUGAT SENDIRI MAUPUN DARI PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada point No. 12 halaman 4 dan point No. 15, Point No. 16, Point No. 17 halaman 5, Point No. 29 dan Point No. 30 halaman 8 dalam gugatan a quo, yang menyatakan pada intinya bahwa : *“Atas penandatanganan perjanjian tersebut, Penggugat telah melakukan kekhilafan dan Penggugat merasa ditipu, dicurangi dan dirugikan oleh Tergugat, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku mengenai perjanjian sewa menyewa bukan mengenai perjanjian pembiayaan, sehingga bertolak belakang dengan asas keseimbangan hukum perjanjian”*.
2. Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah omong kosong, tidak berdasar hukum dan terlalu mengada-ngada, karena sebelum ditandatanganinya Perjanjian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Pembiayaan (“Surat Permohonan”), artinya Penggugat secara sadar melibatkan dirinya sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap isi dalam Perjanjian Pembiayaan

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Praktek keperdataan khususnya mengenai perjanjian baku banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia melakukan praktek-praktek perjanjian baku dalam melakukan kegiatan bisnisnya, perjanjian baku merupakan hal standar yang diakui dan secara hukum prakteknya diperbolehkan di Indonesia, namun pemberlakuan perjanjian baku di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. *“Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani.”* (Doktrin Hukum Asser-Rutten).
4. Hal ini sejalan dengan Doktrin Hukum Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya mengenai Kebebasan Berkontrak, Hal. 79 menyatakan pada intinya bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.
5. Sungguh menggelikan apabila Penggugat mempermasalahkan Perjanjian yang ditandatanganinya tersebut merupakan suatu perjanjian baku dan harus batal demi hukum. Karena perjanjian baku di Indonesia diperbolehkan dalam prakteknya sepanjang dalam perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan *exoneratie klausule* dan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut sulit terlihat atau tidak dapat dibaca.
6. Jika melihat dan membaca seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak ada *exoneratie klausule*, tidak ada satu pun klausul-klausul yang maknanya sulit dipahami dan tidak dimengerti oleh Penggugat, bahkan judul dari Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dibuat secara jelas dengan huruf *capital* huruf besar, sebagaimana berikut ini :



7. Bahwa sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan seluruh kegiatan usahanya diawasi pula oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tergugat memastikan untuk selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak hanya itu Tergugat berusaha secara maksimal untuk tidak merugikan dengan melakukan “tipuan-tipuan” dalam setiap menjalankan kegiatan bisnisnya, oleh karenanya dalam setiap penerbitan Perjanjian Pembiayaan Tergugat selalu tunduk dan patuh pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.07/ 2014 Tentang Perjanjian Baku.
8. Bahwa faktanya adalah tidak ada ketentuan dalam POJK No. 1/2013 dan dalam SE OJK No. 13/2014 yang dilanggar oleh Tergugat. Sebagai contoh saja misalnya dalam SE OJK No. 13/2014 mengatur format dari perjanjian baku yang harus mencantumkan pernyataan “Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, pada Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 telah memuat pernyataan tersebut.
9. I.P.M Ranuhandoko B.A menyatakan secara sederhana bahwa klausa eksonerasi/ *exoneration clause* merupakan pengecualian dari kewajiban/ tanggung jawab dalam perjanjian yang dilakukan oleh seseorang/ badan usaha. Bila melihat dan membaca secara cermat Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 tidak ada satu pun klausa yang membebaskan/ membatasi kewajiban/ tanggung jawab Tergugat selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur.
10. Kewajiban Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas barang yang dibeli/ diinginkan oleh Penggugat dan



kewajiban tersebut telah terpenuhi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya barang berupa 1 unit kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sampai dengan saat ini, dikarenakan Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan, maka hak dari Tergugat adalah menerima pembayaran cicilan hutang dari Penggugat dan sudah sepantasnya Tergugat mendapatkan jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Penggugat, yaitu dengan cara membebankan 1 unit kendaraan yang dikuasai Penggugat dengan jaminan fidusia.

11. Garis besar dari Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 seperti Tergugat jelaskan diatas sama sekali tidak ada unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Faktanya pula Penggugat tidak pernah menjabarkan secara rinci dimananya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam kaitannya dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani tersebut.
12. Fakta selanjutnya yang perlu diingat, tidak ada satupun dari klausa dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 yang dibuat dengan tulisan yang sulit dibaca/ tulisan dibuat sekecil-kecilnya, setiap orang dapat membaca Perjanjian Pembiayaan tersebut secara jelas dan tidak perlu alat bantu kaca pembesar untuk membaca Perjanjian Pembiayaan, jadi Penggugat terlalu mengada-ngada dalam dalil gugatannya tersebut.
13. Bahwa Tergugat sama sekali tidak habis pikir dengan Penggugat yang mendalilkan bahwa Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 merupakan perjanjian sewa menyewa, bukan perjanjian pembiayaan, tetapi dalil tersebut bertentangan dengan dalil lainnya pada point No. 16 halaman 5 gugatan *a quo*, dimana justru Penggugat mengakui secara tegas bahwa : "STNK dan BPKB TELAH DIATASNAMAKAN KEPADA PT. JASA LINTAS SUMATERA".
14. Dengan mengetahui fakta tersebut, bagi manusia dengan logika yang sehat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menandatangani perjanjian sewa menyewa, bukan perjanjian pembiayaan adalah dalil yang menggelikan, mengada-ngada, tidak berdasar hukum dan tidak berdasar dengan fakta, karena jika objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 merupakan objek yang disewakan, maka sudah pasti atas nama dalam STNK DAN BPKB pada



objek kendaraan tersebut adalah Tergugat, bukan PT. Jasa Lintas Sumatera.

15. Oleh karenanya atas dalil konyol Penggugat tersebut, Tergugat akan meminta Penggugat agar bertanggung jawab atas dalilnya yang menyatakan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 merupakan perjanjian sewa menyewa, bukan perjanjian pembiayaan, meskipun Tergugat tidak akan mampu untuk membuktikan dan bertanggung jawab atas dalilnya tersebut.

Namun Tergugat akan tetap meminta agar Penggugat dapat mempertanggungjawabkan dalilnya tersebut, jika dalam persidangan *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan dan bertanggung jawab atas dalilnya pada point No. 15 halaman 5, maka Tergugat akan mengambil tindakan hukum, karena dengan dalil tersebut, maka hal tersebut sungguh merugikan Tergugat, Penggugat telah menuduh tanpa dasar bahwa Tergugat telah melakukan tindakan curang, tindakan tipu dan tindakan yang merugikan bagi Penggugat.

16. Bagaimanapun, gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan merupakan proses persidangan yang masing-masing merupakan produk hukum, oleh karenanya setiap dalil dan argumentasi yang disampaikan, harus sesuai fakta dan bukti, dan seharusnya Penggugat paham dengan asas *actori in cumbit probation* (Penggugat wajib membuktikan dalilnya) dan asas *probation qui dicit non qui negat* (beban pembuktian ada pada Penggugat, bukan Tergugat).

17. Faktanya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 bukan merupakan perjanjian sewa menyewa seperti yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi karena Penggugat telah menyatakan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 adalah perjanjian sewa menyewa, maka Penggugat bertanggung jawab untuk membuktikannya, jika tuduhan Penggugat tidak terbukti, Tergugat akan mengambil langkah hukum lain.

18. Selanjutnya adalah Penggugat mendalilkan hal menggelikan lainnya bahwa Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 bertolak belakang dengan asas keseimbangan dalam perjanjian. Bahwa perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat dengan Penggugat merupakan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan, dimana Tergugat berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi Penggugat,



sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hutang/ cicilannya tersebut kepada Penggugat.

Sedangkan terkait dengan hak dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 adalah Penggugat setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, maka hak hukumnya mendapatkan objek kendaraan dimaksud dan Tergugat hak hukumnya adalah mendapatkan pembayaran dari Penggugat dengan cara pembayaran dengan sistem cicilan/ hutang.

19. Selaku kreditur, Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, hal ini terbukti bahwa objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 telah diterima dan telah dikuasai Penggugat, sebagaimana diakui pula oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* pada point No. 5 dan point No. 6 halaman 3 surat gugatan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

mengikatkan diri dalam perjanjian yang dinamakan sendiri oleh dan serta disebut oleh pihak Tergugat yang dinamakan dengan yaitu "**Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran**" untuk pembelian unit kendaraan Truck Colt Diesel tersebut yang akan dipakai oleh Penggugat untuk menunjang usahanya dalam bidang Pengangkutan batu hasil tambang di daerah Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota;-----

5. Bahwa setelah penyerahan DP sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan setelah penandatanganan Perjanjian yang disebut oleh Tergugat sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran**" maka pada sekitar tanggal 10 Desember 2019 unit kendaraan truck dibeli secara kredit oleh Penggugat diterima oleh Penggugat sendiri dan dijemput sendiri oleh Penggugat di Shoroom PT. Suka Fajar di. Jl. Veteran Kota Padang;-----

6. Bahwa setelah unit kendaraan perjanjian diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mulai mengoperasikan unit kendaraan Truck tersebut untuk menunjang usahanya dalam bidang pengangkutan batu hasil tambang di daerah Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, dan sesuai dengan Perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat maka pada setiap tanggal 10 setiap bulannya Penggugat sudah mulai harus membayar cicilannya kepada Tergugat sebesar Rp.9.925.500 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----

20. Namun sebaliknya, justru **Tergugat** tidak mendapatkan hak hukumnya, karena kewajiban **Penggugat** selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 tidak terpenuhi. **Penggugat** tidak melakukan pembayaran cicilan/ hutangnya tersebut kepada **Tergugat**, hal tersebut lagi-lagi diakui secara tegas oleh **Penggugat** pada Point No. 8 halaman 3 gugatan *a quo*, sebagaimana dikutip sebagai berikut :



8. Bahwa pada awal merebaknya Pandemi Virus Covid-19 pada bulan Februari 2020 di Indonesia maka keadaan ekonomi mulai tidak sehat dan tidak ada Pengangkutan batu hasil tambang lagi di daerah Sago Halaban maka pada bulan April 2020 Penggugat mulai mengalami gagal bayar cicilan kepada Penggugat sebesar Rp.9.925.500 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut sehingga pada tanggal 10 April Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat;-----

21. Artinya apabila Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya yang berantakan bahwa : “tidak ada asas keseimbangan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019”, maka dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena faktanya adalah Penggugat lah yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya dengan membayarkan hutang/ cicilannya kepada Tergugat.
22. Kewajiban hukum Penggugat adalah Penggugat diwajibkan untuk membayarkan hutang/ cicilannya tiap bulannya kepada Tergugat selama 5 Tahun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dengan nilai sebesar Rp. 9.925.500,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus Rupiah)/ bulan.
23. Sebelum Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa dirinya gagal bayar, sebenarnya Penggugat pada bulan keempat/ *installment* keempat telah melakukan gagal bayar dan Tergugat sampai harus memberikan 2 (dua) surat teguran/ surat peringatan, yaitu masing-masing melalui Surat No. 00627/IF/COL-20/04/2020/1 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 17 (tujuh belas) April 2020 dan Surat No. 00456/IF/COL-20/04/2020/2 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 24 (dua puluh empat) April 2020.
24. Lalu kembali Penggugat tidak melakukan pembayaran pada bulan ketigabelas/ *installment* ketigabelas dan Tergugat telah memberikan kembali surat teguran/ surat peringatan melalui Surat No. 00213/ IF/COL-20/01/2021/3 Perihal Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 17 (tujuh belas) Januari 2021.
25. Artinya dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 oleh Penggugat, bahkan Penggugat melakukan paraf disetiap halaman dari perjanjian tersebut, secara yuridis material perjanjian tersebut sah, karena tandatangan dan paraf dari Penggugat tersebut merupakan *acceptance*/ penerimaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua isi/ klausul yang termuat pada Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.

26. Dengan adanya *acceptance* Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dari Penggugat menimbulkan konsekuensi hukum, konsekuensi hukumnya adalah Penggugat harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut, karena perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti dikutip sebagai berikut :

“Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

27. Pada salah satu dalil dalam gugatannya, Penggugat mengutip Pasal 1321 KUH Perdata dengan menyatakan bahwa Penggugat merasa khilaf dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019. Dalil Penggugat tersebut dan menggunakan Pasal 1321 KUH Perdata sungguh sangat tidak tepat dan terlalu mengada-ngada.

28. Namun yang perlu dicatat, Penggugat sama sekali tidak mengerti dan tidak paham mengenai esensi sesungguhnya dari Pasal 1321 KUH Perdata, khususnya mengenai kekhilafan (*dwaling*) dalam suatu perjanjian, tetapi pada kesempatan ini, Tergugat akan memberikan pengetahuan bagi Penggugat mengenai apa itu kekhilafan (*dwaling*) dalam suatu perjanjian dalam Pasal 1321 KUH Perdata dan semoga penjelasan Tergugat ini dapat sedikit memberikan pemahaman bagi Penggugat.

29. Pertama-tama perlu diingat, pembelajaran mengenai kekhilafan (*dwaling*) dalam suatu perjanjian menjadi mata kuliah Hukum Perjanjian semester III, secara teori kekhilafan (*dwaling*) adalah mengenai suatu hal yang keliru, kekeliruan tersebut dapat menjadi 2 (dua), Pertama kekeliruan mengenai objek dalam perjanjian tersebut atau mengenai barang yang ada dalam perjanjian tersebut dan yang kedua kekeliruan mengenai subjek dalam perjanjiannya.

30. Kekeliruan mengenai objek dalam perjanjian dikenal pula dengan sebutan *error in substantia*, sedangkan kekeliruan mengenai subjek dalam perjanjian dapat disebut pula dengan *error in persona*. Dengan adanya kekeliruan dalam suatu perjanjian, maka tidak serta merta mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



"Pasal 1322

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian".

31. Apabila melihat esensi yang benar dan esensi yang tepat mengenai kekhilafan (*dwaling*) yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, maka tentu dalil yang disampaikan Penggugat pada point No. 12 halaman 4 gugatan *a quo* akan semakin menggelikan, artinya membuktikan dalil Penggugat tersebut tidak tepat, karena faktanya adalah objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 telah sesuai dengan keinginan/ kemauan dari Penggugat sendiri artinya unsur *error in substantia* tidak terpenuhi.

Dan mengenai subjek dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, merupakan subjek yang tepat dan sesuai, dari sisi Penggugat, memang Penggugat yang berkehendak dengan kemauannya sendiri mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dibuktikan dengan adanya tandatangan dan paraf yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, sedangkan dari sisi Tergugat, yang menandatangani perjanjian adalah orang yang tepat, artinya unsur *error in persona* juga tidak terpenuhi.

32. Dengan demikian dalil dan penggunaan Pasal 1321 KUH Perdata yang digunakan Penggugat sebagai dasar tidak tepat dan tidak ada kaitannya, Tergugat juga sangat yakin Majelis Hakim berpikir demikian.

33. Selanjutnya mengenai dalil bahwa adanya unsur penipuan dari Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dan Penggugat kembali mengutip pasal dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1328 KUH Perdata, maka hal tersebut merupakan tuduhan yang serius yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat.

MENGAPA TERGUGAT NYATAKAN DEMIKIAN ???

Karena tuduhan penipuan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut tanpa dasar dan tanpa bukti, faktanya tidak pernah ada Putusan Lembaga Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah telah melakukan penipuan dalam terbitnya/ ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.

34. Sebagaimana Tergugat jelaskan sebelumnya, bahwa atas tuduhan bohong dan mengada-ngada ini, Tergugat akan melakukan proses hukum atas tuduhan Penggugat tersebut, namun untuk menghormati jalanya persidangan



perkara *a quo*, Tergugat akan memberikan kesempatan untuk Penggugat membuktikan dalilnya tersebut dalam persidangan *a quo*.

35. Jadi dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak habis pikir maksud dan tujuan Penggugat, padahal Penggugat sendiri yang justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan hutang/ cicilannya kepada Tergugat dan meskipun Penggugat mengakui bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan pembayaran/ gagal bayar, tetapi anehnya Penggugat tidak mau menyerahkan objek kendaraan tersebut secara sukarela kepada Tergugat, bahkan lucunya Penggugat lah yang menuntut Tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

36. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan dalil Penggugat (sebagaimana point-point nomor penolakan diatas) yang menyatakan bahwa : *"Atas penandatanganan perjanjian tersebut, Penggugat telah melakukan kekhilafan dan Penggugat merasa ditipu, dicurangi dan dirugikan oleh Tergugat, karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku mengenai perjanjian sewa menyewa bukan mengenai perjanjian pembiayaan, sehingga bertolak belakang dengan asas keseimbangan hukum perjanjian"*.

Karena selain dalil gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, dalil dan tuntutan Penggugat juga sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, telalu mengada-ngada dan sudah dipastikan Penggugat tidak dapat membuktikan bahkan mempertanggungjawabkan dalilnya tersebut.

PENGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MEMBAYARKAN SELURUH CICILAN HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT SAMPAI DENGAN SAAT INI, PADAHAL 1 UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV + DUMP TRUCK YANG MENJADI OBJEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 MASIH DALAM PENGUASAAN DAN TELAH DIGUNAKAN SEENAKNYA OLEH PENGUGAT UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN

UNTUK SEKIAN KALINYA PENGUGAT MENDALILKAN DALIL BOHONG YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DENGAN MENYATAKAN BAHWA OBJEK KENDARAAN TERSEBUT TIDAK ADA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIANYA

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada point No. 8, Point No. 9 halaman 3, Point No. 10, point No. 11, Point No. 13 halaman 4, Point No.



14 halaman 5, Point No. 18, Point No. 19, Point No. 20, point No. 21 halaman 6, point No. 24 halaman 7, point No. 27 halaman 8 dan Point No. 31 halaman 8 dalam gugatan *a quo*, yang menyatakan pada intinya bahwa :
"akibat adanya pandemic, maka perekonomian Penggugat terhambat, sehingga Penggugat gagal bayar, namun tetap beritikad baik untuk meminta restrukturisasi perjanjian kepada Tergugat. Objek kendaraan tidak dilekatkan jaminan fidusia dan hal tersebut merugikan Penggugat dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak boleh melakukan eksekusi paksa."

2. Pada point No. 8, Point No. 9, Point No. 10 dan Point No. 11 gugatan *a quo*, secara jelas dan tegas bahwa Penggugat mengakui tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayarkan cicilan/ hutang-hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019. Penolakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Tergugat tentunya bukan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 merupakan perjanjian, secara sederhana mengartikan setiap *addendum* dan *amandement* dalam setiap perjanjian harus disepakati para pihak. Artinya jika salah satu pihak sepakat dan tidak setuju untuk dibuat *addendum/ amandement*, maka hal tersebut bukan menjadi kesalahan atau pelanggaran hukum.
4. Anehnya, Penggugat mendalilkan penolakan restrukturisasi Tergugat tersebut seakan-akan penolakan restrukturisasi yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan salah dan tindakan yang melanggar hukum. Hal menggelikan lainnya adalah Penggugat bahkan memaksa untuk dibuatkan perjanjian baru sebagaimana petitum point No. 5 gugatan *a quo*. Tergugat semakin tidak mengerti konsep hukum yang dipahami oleh Penggugat, karena bagaimana mungkin suatu perjanjian bisa dibuat atas perintah dari pihak ketiga, meskipun perintah tersebut merupakan Putusan Pengadilan.
5. Tentunya alasan penolakan restrukturisasi tidak perlu dijelaskan dan tidak ada kewajiban hukum dalam perkara *a quo*, Tergugat harus menjelaskan, bahkan dipaksa untuk menyetujui restrukturisasi atau hukuman/ perintah untuk dibuat perjanjian pembiayaan yang baru antara Tergugat dengan Penggugat.
6. Dalam suatu perjanjian pasti selalu mengandung asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk : (i)

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



membuat atau tidak membuat perjanjian, (ii) memilih pihak dalam perjanjian, (iii) bebas untuk menentukan isi, syarat dan pelaksanaan dari perjanjian, (iv) bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, (v) bebas untuk menentukan pilihan hukum.

7. Adanya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 tidak terlepas dari adanya keinginan dari Penggugat yang meminta Tergugat untuk memberikan fasilitas pembiayaan, tidak ada unsur paksaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk masing-masing pihak menerbitkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
8. Selanjutnya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia dan anehnya lagi dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut untuk dapat diterbitkan jaminan fidusianya, lagi-lagi dalil tersebut sangat menggelikan dan tidak sesuai fakta, tetapi Tergugat paham, hal tersebut semata-mata tidak ada pemahaman dari Penggugat tentang perjanjian dan tidak ada pemahaman mengenai jaminan fidusia.
9. Faktanya adalah objek kendaraan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat mempunyai sertifikat jaminan fidusianya sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Artinya dalil Penggugat tersebut telah terbantahkan.
10. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Tergugat tersebut, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hak terhadap objek jaminan fidusia tersebut, apabila Penggugat sebagai Debitur tidak melaksanakan pembayaran cicilan hutang-hutangnya kepada Tergugat, karena secara hukum sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagai pemegang hak jaminan fidusia, Tergugat diberikan hak hukum untuk menjual benda yang telah dibebankan fidusia atas kekuasaanya sendiri.
11. Artinya bahwa terhadap objek kendaraan tersebut melekat eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diletakan jaminan apapun bentuknya pada objek



kendaraan tersebut (*parate eksekusi*), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, seperti dikutip sebagai berikut :

"Pasal 15

(1). *Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

(2). *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(3). *Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

12. Tentunya proses eksekusi yang akan dilakukan Tergugat akan sesuai dengan UU No. 42/ 1999 dan tentu saja nantinya tidak akan melakukan proses eksekusi secara paksa, karena secara hukum Tergugat telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

13. Penggugat telah memanfaatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019 (Putusan Mahkamah Konstitusi RI) dengan dalil yang menyesatkan, karena Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut tidak pernah melarang Tergugat sebagai kreditur untuk melakukan proses eksekusi dan hak hukum Tergugat untuk melakukan proses eksekusi terhadap objek kendaraan yang telah diletakan jaminan fidusianya.

14. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya (sebagaimana point-point nomor penolakan diatas) bahwa : *"akibat adanya pandemic, maka perekonomian Penggugat terhambat, sehingga Penggugat gagal bayar, namun tetap beritikad baik untuk meminta restrukturisasi perjanjian kepada Tergugat. Objek kendaraan tidak dilekatkan jaminan fidusia dan hal tersebut merugikan Penggugat dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak boleh melakukan eksekusi paksa."*

Karena selain dalil gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, dalil dan tuntutan Penggugat juga sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, telalu mengada-ngada dan sudah dipastikan Penggugat tidak dapat membuktikan bahkan mempertanggungjawabkan dalilnya tersebut.



DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPERINCI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT BERDASARKAN
PASAL 1365 KUH PERDATA

1. Faktanya adalah tidak ada satu pun penjabaran yang secara jelas menguraikan tindakan Tergugat, sehingga dengan seenaknya Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, padahal secara sadar dan tanpa paksaan Penggugat sebagai Debitur dengan keinginannya sendiri melibatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
2. Rosa Agustina dalam Bukunya Perbuatan Melawan Hukum, hal. 117 menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat : (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (3) Bertentangan dengan kesusilaan, (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
3. Dari empat kualifikasi diatas, tindakan mana yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ?? berdasarkan kualifikasi pertama, tidak ada tindakan Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai Kreditur, bahkan kewajiban Tergugat tersebut sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, dengan demikian kualifikasi pertama dalam perkara *a quo* gugur.
4. Berdasarkan kualifikasi kedua, bisa dikatakan tidak ada sama sekali tindakan dari Tergugat yang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat atau pihak ketiga, karena dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, hak dari Penggugat sebagai Debitur adalah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan faktanya adalah hak tersebut telah diterima oleh Penggugat, mudah sekali untuk membuktikan hal tersebut, objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 apakah berada dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat ?? Harusnya Penggugat malu, karena objek kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya, artinya

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hak Tergugat yang dilanggar dari perbuatan yang dilakukan Penggugat, secara otomatis, kualifikasi kedua ini pun gugur.

5. Tentunya berdasarkan kualifikasi ketiga ini, gugur dengan sendirinya tanpa perlu Tergugat jelaskan, karena dapat dipastikan tidak ada pelanggaran terhadap kesusilaan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 dan berdasarkan kualifikasi keempat itupun menjadi gugur dengan sendirinya, karena tidak ada pelanggaran terhadap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, hal ini dapat dibuktikan dengan telah diterbitkannya Akta Jaminan Fidusia No. 170 tertanggal 9 (sembilan) Desember 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Roni, S.H., M.Kn Notaris di Sumatera Barat dan telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Pertanyaan selanjutnya adalah :
 - 1.1. Jika dirasa merugikan bagi Penggugat, kenapa Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019 ???
 - 1.2. Kenapa Penggugat mau menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat ???
 - 1.3. Kenapa pula Penggugat tidak menolak objek kendaraan dalam perjanjian pembiayaan tersebut, bahkan berdasarkan pengakuan Penggugat, objek kendaraan tersebut diambil sendiri oleh Penggugat di showroom ???
 - 1.4. Kenapa sampai dengan sekarang dengan seenaknya masih menggunakan objek kendaraan tersebut dan mengambil manfaat dari objek kendaraan tersebut ???.
7. Tidak perlu menjadi ahli hukum atau sekolah tinggi untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan Tergugat tersebut dan sudah selayaknya seluruh pertanyaan tersebut dijawab Penggugat, karena tanpa dijawab Penggugat, gugatan perkara *a quo* masih sangat menggelikan dan aneh dimata Tergugat, karena pada saat Penggugat tidak membayarkan kewajibannya dari cicilan/ angsuran ketiga belas sampai dengan saat ini, Penggugat malah menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan perkara *a quo*, padahal hak Penggugat sebagai Debitur telah diperoleh sepenuhnya.

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat juga tidak menjelaskan dan tidak memperinci dalam gugatan *a quo* mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, padahal penjelasan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat seluruhnya harus terpenuhi. Parahnya dalam gugatan Penggugat penjelasan mengenai hal tersebut sama sekali tidak ada. Kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat saja tidak ada.

PENGUGAT TELAH MENAKUI TIDAK MEMBAYARKAN KEWAJIBAN CICILAN/ HUTANGNYA KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERTANGGAL 29 (DUA PULUH SEMBILAN) NOVEMBER 2019 DALAM GUGATAN A QUO DAN HAL TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA PENGUGAT TIDAK LAYAK DAN PATUT UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN PERKARA A QUO

1. Bahwa dalam eksepsi kompetensi relatif tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan *exceptio non pecuniae numeratae* dan *exceptio non adimpleti contractus* sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan/ hutang-hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
2. Dalam jawaban atas pokok perkara ini, Tergugat membahas mengenai pengakuan dari Penggugat terkait dengan kewajiban hukumnya tersebut, meskipun berkali-kali telah Tergugat sampaikan sebelumnya. Dengan adanya pengakuan dari Penggugat sendiri bahwa dirinya mengalami gagal bayar kepada Tergugat sudah cukup membuktikan dalil Tergugat sendiri mengenai kewajiban hukum Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019.
3. Pengaturan mengenai pengakuan dijadikan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, dimana pada intinya pengakuan tersebut dikemukakan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hal ini sebagaimana dikutip sebagai berikut :
“Pasal 1923
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan dimuka Hakim, dan ada yang dilakukan diluar sidang Pengadilan”.
“Pasal 174



Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantara orang lain, yang diberi kuasa khusus.”

4. Jadi dengan adanya pengakuan dari Penggugat tersebut, pengakuan Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dengan alat bukti lain, meskipun nantinya Tergugat tetap akan membuktikan dalam persidangan *a quo*, mengenai kewajiban hukum Penggugat untuk membayarkan cicilan/ hutang-hutangnya tersebut kepada Tergugat. Hal ini sejalan pula dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., “*Hukum Acara Perdata*”, Sinar Grafika, Hal. 723, seperti dikutip sebagai berikut :

Menurut sifat dan bentuknya, kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti. Alasan yang umum dikemukakan, antara lain sebagai berikut.

- *Alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan mumbuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan, karena dia sendiri tidak memeiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan.*
- *Apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberikan pendapat tentang masalah atau objek pengakuan, sehingga :*
 - *Hakim tidak boleh lagi menyelidikikebenaran pengakuan itu;*
 - *Karena dengan pengakuan, para pihak yang bersangkutan telah menentukan sendiri penyelesaian sengketa.*
- *Dengan demikian, hakim mesti terikat atau sudah terikat menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak pengakuan tersebut.*

Alasan di atas sesuai dengan prinsip, bahwa dalam perkara perdata, tujuan utama bukan mencari kebenaran materiil sebagaimana halnya dalam perkara pidana, tetapi fungsi hakim terbatas mencari kebenaran formil, yaitu kebenaran tentang hal-hal yang diminta para pihak kepadanya.

Itulah sebabnya, apabila ada pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak tentang apa yang didalilkan, berarti para pihak telah menyingkirkan hal yang diakui dari pemeriksaan dan pendapat hakim. Berarti sepanjang yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, pengakuan tersebut bukan



alat bukti, tetapi merupakan suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil yang diakui.

5. Pengakuan yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan pengakuan mengenai fakta hukum, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3459 K/Pdt/1984, dimana pihak lawan mengakui tegas mengenai adanya perjanjian hutang piutang diantara para pihak.

6. Artinya nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*bindende*) bagi pihak yang mengakuinya dan menentukan (*beslissende*), sehingga pengakuan tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk ditarik Kembali. Lagi-lagi hal ini sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Hal. 728, seperti dikutip sebagai berikut :

Salah satu contoh, Putusan MA No. 546 K/Sip/1983, dalam pemeriksaan persidangan tergugat mengakui utangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan pernyataan tambahan : "belum mampu membayar," karena kegiatan usahanya macet. Menurut pendapat MA, pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut, bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku asas tidak boleh dipisah atau onsplitsbaar bekentenis (onsplitsbaar aveau) yang digariskan Pasal 1924 KUHPerdata. Dengan demikian MA berpendapat, pengakuan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Apalagi selain pengakuan itu; Penggugat masih mengajukan bukti P1-P18 yang juga diakui tergugat. Oleh karena itu, terbukti besarnya utang tergugat sejumlah utang pokok ditambah bunga. Dari ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR dihubungkan dengan putusan di atas, apabila pengakuan yang diberikan meliputi seluruh dalil dan tuntutan (Petitum) yang bertitik tolak dari dalil tersebut :

- *Pengakuan yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, sehingga tidak ada lagi yang disengketakan antara penggugat dan tergugat;*
- *Dalam pengakuan yang demikian, melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (voledding, bindende en beslissende, bewijskracht).*

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



7. Dengan demikian jelas, Penggugat telah mengakui bahwa mempunyai kewajiban hukum untuk membayarkan cicilan/ hutangnya kepada Tergugat dan kewajiban hukum tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Menurut Tergugat pengakuan tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

PENOLAKAN TERHADAP SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa mengingat tidak ada kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka tidak ada urgensinya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019. Terlebih lagi pula objek kendaraan tersebut telah diletakan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 (sepuluh) Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Dikarenakan telah diletakan jaminan fidusia terhadap objek kendaraan, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, secara hukum sita jaminan hanya boleh diletakan satu kali atas objek/ barang yang sama, lagipula jaminan fidusia yang diletakan diatas objek kendaraan tersebut melekat eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diletakan jaminan apapun bentuknya pada objek kendaraan tersebut (*parate ekseksi*), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, seperti dikutip sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1). Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*.
- (2). Sertifikat Jaminan Fidusia *sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*



(3). Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

3. Terlebih lagi Penggugat yang mengakui bahwa dirinya yang tidak melakukan pembayaran cicilan/ hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019. Menggelikan apabila jaminan fidusia diatasnya diletakan pula sita jaminan (*conservatoir beslag*). Berdasarkan hal tersebut, maka layak menurut Tergugat apabila Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan dan menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, karena hal tersebut tidak berdasar hukum.

PENOLAKAN TERHADAP DWANGSOM

1. Tergugat menolak tuntutan *dwangsom* yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana tuntutan Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, karena sehubungan dengan posita dan petitum Penggugat yang tidak jelas dan kabur. Dalam gugatan *a quo* tidak ada tuntutan dari Penggugat untuk Tergugat melakukan sesuatu. Jika pun ada tuntutan tersebut ada, tuntutan tersebut melanggar hukum, seperti tuntutan agar dapat dibuat perjanjian baru.
2. Jelas bahwa tuntutan tersebut justru bertentangan dengan hukum, jadi Majelis Hakim yang Terhormat harus menolak dan mengabaikan dalil dan tuntutan Penggugat mengenai *dwangsom* dalam perkara *a quo*, karena tidak ada alasan dan dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan *dwangsom* tersebut.

PENOLAKAN TERHADAP SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Tergugat dengan tegas menolak tuntutan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam petitumnya, karena tidak ada dasar hukum yang dijelaskan dalam positanya terkait dengan tuntutan serta merta Penggugat tersebut. Permohonan serta merta hanya dapat dikabulkan bila syarat-syarat sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan Pasal 54 Rv dapat dipenuhi, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Pasal 191



(1) Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya suda ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

“Pasal 54

Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :

- 1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;*
 - 2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);*
 - 3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding.”*
2. Selain itu, tuntutan Penggugat tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA No. 3/2000) yang mensyaratkan sebagai berikut :
- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangan yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezistrecht*.
3. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat terkait dengan serta merta dalam gugatan *a quo* bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Tergugat menolak tuntutan serta merta Penggugat tersebut.
4. Jadi berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat layak apabila Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vakelijk verklaard*).

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH YANG TERHORMAT, YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (PT. Dipo Star Finance);
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Efrianto) tidak memenuhi persyaratan formil gugatan/ cacat formil;
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Efrianto) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vakelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan Penggugat (Efrianto) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat (PT. Dipo Star Finance) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat (Efrianto) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paykumbuh yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 4 Maret 2021 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Maret 2021 yang untuk selengkapannya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan kompetensi relatif), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pyh pada tanggal 25 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-6;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi pada Bank BRI Unit Halaban Payakumbuh dengan nomor rekening 776401004084530 tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EFRIANTO Nomor 1307092303830001 tertanggal 18 Februari 2019 dan Kartu Keluarga atas nama EFRIANTO serta Kutipan Akta Nikah atas nama EFRIANTO, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 04212046 dengan Nomor Polisi BA 9026 QO, nomor rangka MHMFE74P5KK211132, nomor mesin 4D34TTO7894 atas nama PT Jasa Lintas Sumatera, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Nomor Urut 00658 tertanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Jaminan atas 1 Unit Colt Diesel FE 74 HDV 4x2 MT warna Kuning dari SLK_EFRIANTO, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 s/d. T-8;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Permohonan Fasilitas Pembiayaan tertanggal 29 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No.0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan BPKB dan STNK kendaraan diatasnamakan PT. Jasa Lintas Sumatera yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 29 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 170 tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 Desember 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembayaran 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV DT tertanggal 29 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-6;
7. Fotokopi *Delivery Order* No.DO19040100110067 tertanggal 26 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang tertanggal 17 April 2020, 24 April 2020 dan 17 Januari 2021, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T-8;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing-masing menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi yang untuk selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Penggugat Tidak Memenuhi Kewajibannya Selaku Debitur Untuk Melunasi Hutang-Hutangnya Kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0002979/2/20/11/2019 Tertanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) November 2019 ("Perjanjian Pembiayaan Tertanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) November 2019") (*Exceptio Non Pecuniae Numeratae* Dan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan jika Penggugat belum memenuhi kewajibannya selaku Debitur untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019 (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai '**Perjanjian**') dan terbukti ada itikad buruk yang ditunjukkan Penggugat selaku Debitur, untuk tetap menguasai objek kendaraan dalam Perjanjian tanpa harus membayarkan kewajibannya hutangnya kepada Tergugat selaku Kreditur, dan Penggugat masih harus memenuhi kewajiban hukumnya tersebut kepada Tergugat, oleh karenanya tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan untuk melakukan penuntutan terhadap Tergugat, sebelum Penggugat membayarkan hutangnya tersebut, sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengugurkan dan menyingkirkan seluruh gugatan dari Penggugat, dikarenakan seluruh hutang-hutang/ kewajiban hukum dari Penggugat belum dilaksanakan sepenuhnya.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut



sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

- Penggugat Salah Mengikutsertakan PT Dipo Star Finance Cabang Kota Padang Dalam Gugatan *a quo*, Karena Yang Menandatangani Perjanjian Pembiayaan Tertanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) November 2019 adalah PT Dipo Star Finance Cabang Bukittinggi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh Tergugat (PT Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi), sedangkan pihak Tergugat yang dicantumkan Penggugat adalah "1. PT. DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA PADANG JALAN PROKLAMASI Cq PT. DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI,...", dalam pencantuman nama Tergugat, Penggugat menyebutkan dua subjek hukum yang berbeda, yaitu PT Dipo Star Finance Cabang Kota Padang dan PT Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi, secara hukum kedua subjek hukum tersebut jelas berbeda dan dikarenakan perkara *a quo* berkaitan erat dengan Perjanjian, maka seharusnya tidak mengikutsertakan PT Dipo Star Finance Cabang Kota Padang dalam gugatan *a quo*, cukup menyertakan PT Dipo Star Finance Cabang Kota Bukittinggi selaku Kreditur dalam Perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Cacat Formil, Karena Terkait Dengan *Error In Persona* Dalam Bentuk *Plurium Litis Consortium* Dengan Tidak Ditariknya Pihak-Pihak Terkait Dengan Perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan jika seluruh isi dari dalil Penggugat dalam surat gugatannya mengenai Perjanjian dan faktanya Perjanjian tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Perjanjian mengatur mengenai pemberian fasilitas pembiayaan bagi Penggugat atas barang berupa 1 unit kendaraan, maka kendaraan tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia, sebagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya, Tergugat telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian telah diterima dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00138687.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 10 Desember 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jika Penggugat mendalilkan dan menganggap Perjanjian cacat hukum karena perbuatan melawan hukum Tergugat, maka sudah seharusnya Penggugat menarik Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Notaris Roni, S.H., M.Kn dan Otoritas Jasa Keuangan serta PT Jasa Lintas Sumatera sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

- Penggugat Secara Sengaja Mencampuradukan Perkara Wanprestasi Dengan Perkara Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan jika surat gugatan Penggugat menuntut terhadap sesuatu hal yang sama sekali tidak jelas, meski begitu pun inti dari gugatan Penggugat adalah mengakui dirinya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan Tergugat, anehnya hampir seluruh isi posita Penggugat berbicara mengenai Perjanjian, tidak ada satu kalimat pun yang Penggugat jelaskan secara rinci dalam surat gugatannya tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait dengan Perjanjian, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas tindakan dari Tergugat tersebut, hal serupa dapat terlihat dari petitum Penggugat pada point Nomor 4 dan Nomor 5 halaman 10 dalam gugatan *a quo*, dimana Penggugat secara jelas meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian batal demi hukum dan agar dapat dibuatkan perjanjian baru. Jelas dan terbukti bahwa tuntutan Penggugat tersebut merupakan tuntutan/ petitum bagi perkara wanprestasi, parahnya tidak ada satupun tuntutan/ petitum yang diajukan Penggugat berhubungan dengan tuntutan/ petitum perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan



terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Ada Kesimabungan Antara Posita Dengan Petitum

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang menyatakan jika dalam gugatan Penggugat *a quo*, tidak ada penjelasan dan merinci peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, tidak ada penjelasan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta tidak ada pula kerugian materiil yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut sudah menyangkut pada materi pokok gugatan dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat oleh karena tidak beralasan menurut hukum, sehingga secara keseluruhan eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian secara kredit atas 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 2019 Plat Yellow + Dump Truck + Karoseri (untuk selanjutnya sebut sebagai '**Objek Perkara**'), dan terhadap Objek Perkara tersebut pembeliannya dilakukan secara kredit kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 November 2019;
- Bahwa setelah pembayaran *down payment* (DP) sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan penandatanganan Perjanjian telah dilaksanakan maka pada tanggal 10 Desember 2019 Objek Perkara telah dijemput dan diterima sendiri oleh Penggugat di *showroom* PT Suka Fajar beralamat di Jalan Veteran, Kota Padang;
- Bahwa atas Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar cicilan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Tergugat sejumlah Rp9.925.500,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dimulai oleh Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 pada bulan Februari 2020, Penggugat mengalami gagal bayar pada periode bayar bulan April 2020 kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan kekhilafan dengan telah menandatangani Perjanjian karena menurut Penggugat Perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pembiayaan pembelian melainkan perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan terhadap Objek Perkara berdasarkan Perjanjian, tidak pernah dibuatkan Sertifikat Fidusia oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugatlah yang mengajukan surat permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat, artinya Penggugat secara sadar melibatkan dirinya sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap isi dalam Perjanjian yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Perjanjian kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Perjanjian kepada Tergugat dengan tidak membayar cicilan sesuai dengan isi Perjanjian yakni sejumlah Rp9.925.500,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa atas tindakan Penggugat yang gagal bayar, Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat teguran kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2020, 24 April 2020 dan 17 Januari 2021 tentang Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang;
- Bahwa dengan Penggugat telah gagal bayar dan Penggugat tidak dengan sukarela menyerahkan Objek Perjanjian kepada Tergugat, maka Tergugat akan melakukan eksekusi terhadap Objek Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap Objek Perkara telah Tergugat daftarkan dengan jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian secara kredit atas Objek Perkara kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 November 2019;
- Bahwa Objek Perkara saat ini dikuasai dan berada di pihak Penggugat;
- Bahwa atas Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar cicilan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun kepada Tergugat sejumlah Rp9.925.500,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dimulai oleh Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat mengalami gagal bayar pada periode bayar bulan April 2020 kepada Tergugat, dan karenanya Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat teguran kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2020, 24 April 2020 dan 17 Januari 2021 tentang Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat? Apakah tindakan yang akan dilakukan Tergugat yakni akan menarik secara paksa Objek Perkara dari Peggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019 (*vide* Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-2), Penggugat dan Tergugat merupakan pihak dalam Perjanjian tersebut, dimana Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur, dan penandatanganan Perjanjian

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui oleh Para Pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan dari Objek Perkara, berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019 (*vide* Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-2) dan Permohonan Fasilitas Pembiayaan tertanggal 29 November 2019 (*vide* Bukti T-1) Penggugat dalam hal ini selaku pihak yang mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat terhadap Objek Perkara yang dibeli oleh Penggugat dari pemasok, yakni PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, adapun tentang bukti kepemilikan dari Objek Perkara, berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 04212046 dengan Nomor Polisi BA 9026 QO, nomor rangka MHMFE74P5KK211132, nomor mesin 4D34TTO7894 atas nama PT Jasa Lintas Sumatera (*vide* Bukti P-4), di dalam dokumen STNK Objek Perkara tersebut terdaftar atas nama PT Jasa Lintas Sumatera, bukan atas nama Penggugat, namun demikian berdasarkan Surat Pernyataan BPKB dan STNK kendaraan diatasnamakan PT Jasa Lintas Sumatera (*vide* Bukti T-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 29 November 2019, dimana Penggugat dalam hal ini telah membuat surat pernyataan yang menyatakan jika selama Perjanjian masih berlaku, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK ditulis atas nama PT Jasa Lintas Sumatera yang beralamat di Komplek Puri One Gerina Blok B Nomor 11, RT 2, RW 7, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap Objek Perkara adalah memang milik dari Penggugat, namun demikian dalam melakukan pembayaran atas pembelian Objek Perkara, Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sehingga meskipun yang melakukan pembelian Objek Perkara adalah Penggugat tetapi terhadap pembayaran Objek Perkara telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran Nomor 0002979/2/20/11/2019 tertanggal 29 November 2019 (*vide* Bukti P-1 yang sama dengan Bukti T-2), oleh karenanya antara kepemilikan Objek Perkara oleh Penggugat dengan fasilitas kredit yang

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh



diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah saling terkait satu dengan lainnya dan tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang akibat hukum yang timbul dari Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, atas kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat telah timbul suatu kewajiban hukum bagi masing-masing pihak, dimana Penggugat selaku Debitur memiliki kewajiban hukum untuk membayar cicilan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Tergugat sejumlah Rp9.925.500,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dimulai oleh Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2020 sedangkan bagi Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam hal pembelian Objek Perkara yang dilakukan oleh Penggugat, namun demikian berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya, Penggugat telah mengalami gagal bayar pada periode bayar bulan April 2020 kepada Tergugat, dan karenanya Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat teguran kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2020, 24 April 2020 dan 17 Januari 2021 tentang Peringatan Kelalaian Pembayaran Angsuran Utang (*vide* Bukti T-8), dimana dalam surat teguran Tergugat tertanggal 17 Januari 2021, Tergugat menyatakan jika Penggugat diberikan waktu menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Tergugat paling lambat pada tanggal 17 Januari 2021, yang apabila sampai dengan tanggal tersebut Penggugat belum juga dapat menyelesaikannya maka Penggugat diminta untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Tergugat, yang berdasarkan surat teguran tersebut (*vide* Bukti T-8) dan tindakan Tergugat yang akan mengambil Objek Perkara dari Penggugat menurut Penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah 'Perbuatan Melawan Hukum' yang menurut Majelis Hakim unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban; dan
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim untuk '*Menyatakan perbuatan Tergugat dengan akan menarik secara paksa unit kendaraan Penggugat objek perkara yaitu Colt Diesel Cunter Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9026 QO dan terdaftar atas nama PT. Jasa Lintas Sumatera adalah merupakan perbuatan melawan hukum, melawan hak, dan serta bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku*', yang jika petitum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum di atas, yang salah satunya adalah harus adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak lainnya, dalam hal ini Tergugat terhadap si Penggugat, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5, jika Objek Perkara masih berada di bawah kekuasaan Penggugat dan sampai pada gugatan ini diajukan juga masih berada di bawah kekuasaan Penggugat, hal ini juga terlihat dari petitum Penggugat yang menggunakan pilihan kata '*akan*' terhadap tindakan Tergugat terhadap Objek Perkara, yang menurut Majelis Hakim sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum ada tindakan atau perbuatan apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat, baik kepada Penggugat maupun terhadap Objek Perkara, sehingga unsur '*adanya suatu perbuatan*' dalam Perbuatan Melawan Hukum belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan belum ada tindakan maupun perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, baik kepada Penggugat maupun terhadap Objek Perkara, maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah terlalu dini atau *prematur* diajukan ke pengadilan, sehingga gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk '*gugatan prematur*', maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap materi gugatan dan jawaban serta pembuktian Para Pihak dan petitum gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp630.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pyh